



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 04 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN STAF HONORER DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan pelayanan administrasi dan teknologi informasi kepada masyarakat, perlu pengangkatan staf honorer desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
  4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul

Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

5. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
6. Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengisian Staf Honorar Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER DESA DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Honorar Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Masa kerja Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- KETIGA : Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
pada tanggal 8 Januari 2018

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF HONORER  
DESA DESA PLERET KECAMATAN  
PLERET KABUPATEN BANATUL

PERSONALIA STAF HONORER DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

1	NOMOR	01
2	NAMA	Tita Suwening Apriani
3	TEMPAT/TGL LAHIR	Bantul, 7 April 1993
4	JENIS KELAMIN	Perempuan
5	PENDIDIKAN	Sarjana
6	AGAMA	Islam
7	ALAMAT	Kedaton Pleret Pleret Bantul
8	JABATAN	Staf Honoror Desa
1	NOMOR	02
2	NAMA	Ringga Sari
3	TEMPAT/TGL LAHIR	Bantul, 7 Juni 1992
4	JENIS KELAMIN	Perempuan
5	PENDIDIKAN	SLTA
6	AGAMA	Islam
7	ALAMAT	Kerto Pleret Pleret Bantul
8	JABATAN	Staf Honoror Desa

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

